

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Pajak juga berperan di kehidupan masyarakat masing-masing daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah sehingga harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak (Pramesti, dkk., 2016). Hasil dari penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan pembangunan fasilitas publik. Pembangunan bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah, serta memperhatikan penataan ruang fisik maupun sosial agar pertumbuhan ekonomi yang merata sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah (Pratama, dkk., 2016).

Berdasarkan data publikasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, realisasi pendapatan negara yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.285 triliun. Sedangkan realisasi pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai Rp 261,9 triliun. Dari data tersebut, terlihat bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan sektor non pajak bagi penerimaan negara. Oleh karena itu, optimalisasi sektor pajak sangat diperlukan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Setiap daerah memiliki potensi masing-masing yang dapat dikembangkan untuk membangun daerahnya. Pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah (Pratama, dkk., 2016). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah pengelolaan potensi kekayaan daerah, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan definisi tersebut, daerah memiliki wewenang yang lebih luas untuk membangun daerah masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan potensi masing-masing daerah digunakan untuk pembangunan daerah.

Menurut Pratama, dkk. (2016) suatu daerah dikatakan mampu mengelola daerahnya dengan baik jika daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya dengan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang kecil yang dapat diwujudkan dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Suatu daerah yang memiliki dana cukup yang diperoleh dari hasil

pengelolaan potensi daerahnya, dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak hanya bergantung dari dana yang didapat dari transfer pemerintah pusat yang jumlahnya sangat terbatas.

Pendapatan Kabupaten Jepara berasal dari berbagai sumber, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan pajak daerah. Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dibagi menjadi pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya (Resmi, 2014). Sedangkan pajak daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak daerah yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Jepara meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh hotel. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, termasuk juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan, kolam pancing, bar dan sejenisnya, serta jasa boga/katering.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Jepara merupakan sektor pajak yang potensial. Hal ini didukung dengan letak geografis Kabupaten Jepara yang terletak di pantura timur Jawa Tengah dimana bagian barat dan utaranya dibatasi oleh laut yang menyebabkan Kabupaten Jepara memiliki banyak sektor potensi pariwisata yaitu pantai yang indah.

Selain sektor pariwisata yang indah berupa pantai, Kabupaten Jepara juga terkenal sebagai Kota Ukir, hal ini dapat menarik banyak wisatawan baik lokal maupun luar daerah. Seiring berkembangnya sektor pariwisata dan ukir Kabupaten Jepara di luar daerah, wisatawan luar daerah akan datang ke Kabupaten Jepara sehingga menjadi peluang para pengusaha untuk membuka usaha di bidang perhotelan dan restoran. Pertumbuhan hotel dan restoran akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara dari sektor pajak daerah. Meningkatnya jumlah hotel dan restoran yang ada di Kabupaten

Jepara, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dari kedua sektor tersebut.

Dalam penelitian ini, akan dihitung mengenai potensi, tingkat efektivitas, dan kontribusi dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara. Menurut Mardiasmo (2009) dalam Ardiles (2015) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Berdasarkan definisi tersebut, potensi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sebenarnya dimiliki namun belum digali dan dikelola dengan baik. Suatu potensi yang dikelola dengan maksimal, akan memperoleh hasil yang lebih besar.

Setelah diketahui besarnya potensi yang dimiliki, dapat diketahui efektivitas penerimaan pajak yang diterima. Efektivitas adalah imbalan antara pendapatan yang sebenarnya terhadap pendapatan potensial dari suatu pajak (Pratama, dkk., 2016). Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain potensi dan efektivitas, perlu diperhatikan pula mengenai kontribusi yang diberikan dari sektor pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara. Kontribusi adalah sumbangan atau dukungan yang diberikan terhadap suatu kegiatan. Dalam hal penelitian ini, kontribusi merupakan seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara untuk dapat digunakan dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jepara melalui sarana dan prasarana yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu, yaitu Dotulong, dkk. (2014) yang melakukan analisis terhadap potensi dan efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara dengan hasil bahwa Kabupaten Minahasa Utara memiliki potensi Pajak Restoran yang cukup tinggi, namun tergolong tidak efektif karena realisasi pajak yang diterima lebih kecil dari potensi yang dimiliki.

Pujiasih dan Wardani (2014) melakukan penelitian di Kabupaten Sleman menemukan bahwa potensi Pajak Hotel meningkat tetapi tidak efektif, dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat rendah. Pratama, dkk. (2016) menemukan bahwa penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kediri adalah efektif pada tahun 2008-2012, namun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil.

Ardhiansyah, dkk. (2014) juga melakukan analisis potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu yang hasilnya adalah Pajak Restoran memiliki prosentase penggalan potensi yang cukup efektif dibandingkan dengan Pajak Hotel dengan tingkat efektivitas berada dalam kategori yang sangat efektif, serta kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kurang dan Pajak Hotel memiliki kontribusi yang lebih baik dibandingkan Pajak Restoran.

Toding (2016) melakukan penelitian di Kota Palangkaraya menemukan bahwa potensi Pajak Hotel pada tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan dan penerimaan Pajak Hotel termasuk dalam kategori efektif namun belum melampaui potensi riil penerimaan Pajak Hotel.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut dilakukan di daerah lain dengan hasil yang berbeda-beda untuk masing-masing daerah, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Jepara dengan mengkombinasikan variabel dari beberapa penelitian yang telah dilakukan.

Adhityo (2013) melakukan penelitian terhadap potensi penerimaan Pajak Hotel dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara yang menemukan adanya indikasi bahwa wajib pajak melaporkan jumlah omzet tiap bulannya tidak sesuai dengan omzet riil yang diterima. Padahal jumlah pajak yang disetorkan kepada pemerintah daerah dihitung berdasarkan perkalian tarif pajak dengan dasar pengenaan yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel maupun restoran atau berdasarkan omzet yang diterima setiap bulan. Oleh karena itu diperlukan untuk menghitung potensi dari penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk mengetahui besarnya penerimaan yang seharusnya dapat digali dan diterima oleh Kabupaten Jepara.

Dengan jumlah wajib Pajak Hotel dan wajib Pajak Restoran yang cukup banyak di Kabupaten Jepara, namun penerimaan pendapatan dari kedua sektor tersebut masih rendah, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap besarnya potensi penerimaan yang dapat digali dan

seharusnya diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Jepara untuk dapat memaksimalkan penerimaan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dan mengukur efektivitas dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta kontribusi yang dapat diberikan oleh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan judul **“Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Jepara”**.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini difokuskan pada:

1. Potensi Penerimaan, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Jepara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara dan objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang menjadi sampel penelitian.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Berapa besar Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Jepara tahun 2016?
2. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Jepara pada tahun 2014-2016?



3. Bagaimana Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara pada tahun 2014-2016?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Jepara tahun 2016.
2. Untuk menganalisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Jepara tahun 2014-2016.
3. Untuk menganalisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara tahun 2014-2016.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dalam hal ini mengetahui potensi penerimaan, efektivitas, dan kontribusi dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara.

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan Kabupaten Jepara sehingga patuh dalam membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

### 3. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai potensi penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran, sehingga menjadi salah satu bahan pertimbangan terutama untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jepara khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan didasarkan pada sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I merupakan bagian yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II merupakan bagian yang menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran teoritis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III menjelaskan tentang jenis penelitian ini, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab IV menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab V menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran berdasarkan hasil dari penelitian ini.